



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NOYONTAAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NOYONTAAN
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 019 TAHUN 2023
STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS NOYONTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS NOYONTAAN
KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Noyontaan tentang Standar Pelayanan UPT Puskesmas Noyontaan;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;

- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS NOYONTAAN.

KESATU : Standar Pelayanan UPT Puskesmas Noyontaan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEDUA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Kepala UPT Puskesmas Noyontaan Nomor : 445 / 009 / 2022 Tentang Standar Pelayanan UPT Puskesmas Noyontaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Kepala UPT Puskesmas Noyontaan Kota Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS NOYONTAAN
KOTA PEKALONGAN,



FABRIANA ISTIA HERANI